



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.**

1. Nama lengkap : Terdakwa I
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/27 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I. dilakukan penangkapan pada tanggal 21 September 2021;

Terdakwa I. ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Terdakwa II;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kabupaten Indramayu;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa II. dilakukan penangkapan pada tanggal 21 September 2021;

Terdakwa II. ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
  4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
  6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022.
- Para Terdakwa didampingi Oto Suyoto, dkk., Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU-JAWA BARAT yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Kode Pos 45212 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 23/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 57/SK.Pid/PN.Idm tanggal 26 Januari 2022;
- Terdakwa II. menyatakan telah mengerti penjelasan Majelis Hakim tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan yang berhadapan dengan hukum) dan dengan tegas menyampaikan akan menghadapi perkaranya cukup dengan Pendampingan Penasehat Hukum, dan tidak memerlukan pendamping lainnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dengan lengan warna biru bergambarkan tupai
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker liss kuning
  - 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari karet warna hitamKepemilikan barang bukti merupakan milik anak korban, yang seluruhnya dikembalikan kepada saksi MADI selaku ayah kandung anak korban
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-11022014-0316 An. MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA lahir di Indramayu tanggal 25 November 2013 anak dari MADI dan MAYA AGUSTINA
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama MADI dengan nomor : 3212102901140012 tercantum nama MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS SETIAWAN dengan Nomor : 3212100306093188 yang tercantum nama SYAEFUDIN
- 1 (satu) lembar E-KTP atas nama SANIYA ADITIYA yang beralamat di Desa Benda Blok Sukamulya Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dengan NIK : 312105407000006.
Seluruhnya Terlampir dalam berkas perkara- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-3174-PL Noka : MH1JFD216DK334912, Nosin : JFD2E1332293.
- Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I., Memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:
  - Terdakwa I. Merasa khilaf atas perbuatannya;
  - Terdakwa I. merupakan Tulang Punggung Keluarga;
  - Terdakwa I. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya;
- Terdakwa II., Memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:
  - Terdakwa II. merupakan seorang wanita yang juga ibu dari anaknya hasil pernikahannya dengan Saksi Madi, sehingga merasa masih diperlukan untuk perkembangan hidup anak Terdakwa II pada pernikahan sebelumnya tersebut;
  - Terdakwa II. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Penerapan Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP pada Tuntutan Penuntut Umum, namun memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, dengan melihat suatu fakta keadaan, yaitu sebagai berikut:

- Kedua Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kedua Terdakwa masih ada harapan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan perbuatan serupa serta tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan Undang-undang;
- Kedua terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar;
- Keluarga korban telah mendapatkan suatu keadilan karena terdakwa telah menjalani suatu proses hukum;
- Kedua Terdakwa sudah cukup menderita selama ini karena dalam sel tahanan RUTAN di LAPAS Kelas II B Indramayu.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Sungai Prawira Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (korban, berusia 8 Tahun) yang mengakibatkan mati”*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tahun 2019 Terdakwa 2 menikah dengan saksi MADI, dimana dari pernikahan sebelumnya saksi MADI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu korban dan Anak, yang sehari-harinya tinggal bersama ibu kandung dari saksi MADI yaitu Saksi 2, sedangkan Terdakwa 2 bersama saksi MADI tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa Benda Blok Budiraja Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian dari pernikahannya dengan Terdakwa 2 tersebut saksi MADI dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DEVANIA SOFIANI yang masih berusia 11 bulan.
- Bahwa saksi MADI yang bekerja sebagai Karyawan pada PT. Shafetindo Energi di lepas pantai Kepulauan Riau harus meninggalkan keluarganya tersebut pada tanggal 1 Agustus 2021, sejak saat itu Terdakwa 2 yang tidak menyukai korban beranggapan bahwa saksi MADI lebih menomor satukan korban dibanding dirinya dan anaknya, sehingga Terdakwa 2 pun mulai kesal dengan korban yang pada saat itu sering memarahi korban jika korban mendatangi kontrakkannya untuk meminta uang jajan;
- Bahwa karena rasa kesal dan amarah yang sudah memuncak, sehingga timbul niat jahat Terdakwa 2 untuk menyingkapkan korban dari kehidupannya dengan tujuan agar hidupnya tenang dan saksi MADI pun lebih menyayangi dirinya serta anaknya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa 2 keluar dari rumah kontrakkannya menuju sebuah warung seblak yang berada di Blok Sukamulya Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, pada saat itu Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 yang sedang nongkrong di warung tersebut bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa 2 pun memanggil Terdakwa 1 untuk mendekat kepadanya, setelah Terdakwa 1 mendekatinya lalu Terdakwa 2 berkata “DING lagi nganggur enggak” dan Terdakwa 1 pun penasaran hingga menanyakan keperluan dari Terdakwa 2 tersebut, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk mencari korban yang notabene anak tirinya

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2022/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan perkataan “nanti cariin Ucup jika Ucup ada silahkan bawa kemana saja yang penting diceburkan dan jangan kesini lagi jangan muncul lagi” saat itu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menceburkan korban ke sungai hingga mati karena dirinya sudah kesal dengan korban, hal tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 2 menjanjikan imbalan kepada Terdakwa 1 berupa minuman keras jenis manson sebanyak 3 (tiga) botol sehingga Terdakwa 1 pun semangat dan saat itu juga pulang ke rumahnya untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 12.45 Wib Terdakwa 1 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : E-3174-PL, Noka MH1JFD216DK332293, Nosin : JFD2E1332293 untuk mencari keberadaan korban, setelah Terdakwa 1 menemukan korban yang saat itu berada di sebuah warung kemudian Terdakwa 1 memanggil korban dan berpura-pura mengajak korban jalan-jalan sehingga dengan rasa senang korban pun menuruti Terdakwa 1 lalu naik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi berdiri di depan Terdakwa 1, oleh karena Terdakwa 1 masih dalam pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa 1 pun kurang jelas menerima perintah dari Terdakwa 2 yang kemudian Terdakwa 1 membawa korban untuk menemui Terdakwa 2 dan dalam perjalanan keduanya bertemu dengan Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 pun turun dari motor dan menanyakan kembali perintah selanjutnya dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menceburkan korban ke sungai agar tidak lagi pulang ke rumah karena dirinya sudah kesal dan benci terhadap korban, lalu Terdakwa 2 mendekati korban dan menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban yang mengatakan uang tersebut dipakai untuk jalan-jalan bersama Terdakwa 1, lalu korban yang tidak curiga pun merasa senang akan hal tersebut terlebih saat Terdakwa 1 kembali membawa dirinya menuju arah jalan raya Desa Dadap Lama lalu keluar di jalan raya Juntinyuat yang kemudian berhenti di sebuah warung untuk membeli makanan dan minuman.
- Bahwa Terdakwa 1 kembali membawa korban sambil mencari ide untuk menceburkan tubuh korban hingga akhirnya Terdakwa 1 menemukan tempat untuk melaksanakan rencana jahatnya tersebut yaitu Sungai Prawira yang berada di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, saat itu Terdakwa 1 langsung membawa korban menuju lokasi sungai dimaksud dan sekitar pukul 15.45 Wib keduanya tiba di sungai yang dituju namun karena masih banyak orang nongkrong di tempat tersebut sehingga Terdakwa 1 pun menunggu situasi sepi dengan duduk – duduk di tempat tersebut sedangkan korban bermain-main di sekitar lokasi, lalu sekitar pukul 17.30 Wib situasi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut sudah sepi hingga kemudian Terdakwa 1 mengajak korban untuk naik keatas sepeda motornya lalu membawa korban yang jauh dari jembatan dan jalan raya sehingga memudahkan dirinya untuk menceburkan tubuh korban, dan sekitar pukul 17.45 Wib Terdakwa 1 tiba di tempat yang dituju kemudian Terdakwa 1 langsung turun dari sepeda motornya dan membentak korban sambil menarik tangan korban dengan kasar untuk segera turun, namun korban berusaha menolak dengan memegang dan menahan sepeda motor sambil menangis, Terdakwa 1 tidak mepedulikan keadaan korban yang saat itu menangis mengiba dan meminta belas kasihan namun Terdakwa 1 terus menarik tangan korban dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban pun berhasil turun dari sepeda motor, lalu tanpa belas kasihan dan tanpa pikir panjang Terdakwa 1 yang dalam posisi di pinggir sungai dan berdiri di samping korban langsung mendorong tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan sekuat tenaga, sehingga tubuh korban pun tercebur ke sungai dan saat itu korban berusaha berenang menuju ke tepi sungai namun Terdakwa 1 mendorong kepala korban lebih dari 2 (dua) kali hingga tubuh korban menuju ke tengah dan akhirnya tidak bergerak lagi kemudian tenggelam ke dasar sungai, setelah memastikan bahwa korban telah mati dan tenggelam kemudian Terdakwa 1 meninggalkan lokasi tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa 2 yang kemudian Terdakwa 2 merasa puas lalu memberikan 3 (tiga) botol minuman keras jenis manson kepada Terdakwa 1 sebagai imbalan.
- Bahwa Saksi 2 yang merupakan nenek korban yang merasa cucunya belum pulang kemudian mencari keberadaan korban ke rumah kontrakan Terdakwa 2, namun Terdakwa 2 berpura-pura bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan korban kemudian berpura-pura mencari keberadaannya, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi MAUN yang saat itu sedang berada di kandang bebek miliknya yang berlokasi di sawah Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu kemudian menemukan tubuh korban yang mengapung di sungai Prawira, yang akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu untuk dilakukan Autopsi dan saat itu saksi MADi membenarkan bahwa korban tersebut adalah anak kandungnya sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Nomor : Ver/204/VIII/2021/Dokpol tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan bahwa jenazah sudah membusuk, tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan.

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Sungai Prawira Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain (korban)”*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tahun 2019 Terdakwa 2 menikah dengan saksi MADI, dimana dari pernikahan sebelumnya saksi MADI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu korban MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA Alias UCUP dan Anak MARVIN CHANDRA MAULANA, yang sehari-harinya tinggal bersama ibu kandung dari saksi MADI yaitu Saksi 2, sedangkan Terdakwa 2 bersama saksi MADI tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa Benda Blok Budiraja Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian dari pernikahannya dengan Terdakwa 2 tersebut saksi MADI dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DEVANIA SOFIANI yang masih berusia 11 bulan.
- Bahwa saksi MADI yang bekerja sebagai Karyawan pada PT. Shafetindo Energi di lepas pantai Kepulauan Riau harus meninggalkan keluarganya tersebut pada tanggal 1 Agustus 2021, sejak saat itu Terdakwa 2 yang tidak menyukai korban beranggapan bahwa saksi MADI lebih menomor satukan korban dibanding dirinya dan anaknya, sehingga Terdakwa 2 pun mulai kesal dengan korban yang pada saat itu sering memarahi korban jika korban mendatangi kontrakannya untuk meminta uang jajan.
- Bahwa karena rasa kesal dan amarah yang sudah memuncak, sehingga timbul niat jahat Terdakwa 2 untuk menyingkapkan korban dari kehidupannya dengan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar hidupnya tenang dan saksi MADi pun lebih menyayangi dirinya serta anaknya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa 2 keluar dari rumah kontrakkannya menuju sebuah warung seblak yang berada di Blok Sukamulya Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, pada saat itu Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 yang sedang nongkrong di warung tersebut bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa 2 pun memanggil Terdakwa 1 untuk mendekat kepadanya, setelah Terdakwa 1 mendekatinya lalu Terdakwa 2 berkata "DING lagi nganggur enggak" dan Terdakwa 1 pun penasaran hingga menanyakan keperluan dari Terdakwa 2 tersebut, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk mencari korban yang notabene anak tirinya tersebut dengan perkataan "nanti cariin Ucup jika Ucup ada silahkan bawa kemana saja yang penting diceburkan dan jangan kesini lagi jangan muncul lagi" saat itu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menceburkan korban ke sungai hingga mati karena dirinya sudah kesal dengan korban, hal tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 2 menjanjikan imbalan kepada Terdakwa 1 berupa minuman keras jenis manson sebanyak 3 (tiga) botol sehingga Terdakwa 1 pun semangat dan saat itu juga pulang ke rumahnya untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 12.45 Wib Terdakwa 1 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : E-3174-PL, Noka MH1JFD216DK332293, Nosin : JFD2E1332293 untuk mencari keberadaan korban, setelah Terdakwa 1 menemukan korban yang saat itu berada di sebuah warung kemudian Terdakwa 1 memanggil korban dan berpura-pura mengajak korban jalan-jalan sehingga dengan rasa senang korban pun menuruti Terdakwa 1 lalu naik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi berdiri di depan Terdakwa 1, oleh karena Terdakwa 1 masih dalam pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa 1 pun kurang jelas menerima perintah dari Terdakwa 2 yang kemudian Terdakwa 1 membawa korban untuk menemui Terdakwa 2 dan dalam perjalanan keduanya bertemu dengan Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 pun turun dari motor dan menanyakan kembali perintah selanjutnya dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menceburkan korban ke sungai agar tidak lagi pulang ke rumah karena dirinya sudah kesal dan benci terhadap korban, lalu Terdakwa 2 mendekati korban dan menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban yang mengatakan uang tersebut dipakai untuk jalan-jalan bersama Terdakwa 1, lalu korban yang tidak curiga pun merasa senang akan hal tersebut terlebih saat Terdakwa 1 kembali membawa dirinya menuju arah jalan raya Desa Dadap Lama lalu keluar di jalan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Juntinyuat yang kemudian berhenti di sebuah warung untuk membeli makanan dan minuman.

- Bahwa Terdakwa 1 kembali membawa korban sambil mencari ide untuk menceburkan tubuh korban hingga akhirnya Terdakwa 1 menemukan tempat untuk melaksanakan rencana jahatnya tersebut yaitu Sungai Prawira yang berada di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, saat itu Terdakwa 1 langsung membawa korban menuju lokasi sungai dimaksud dan sekitar pukul 15.45 Wib keduanya tiba di sungai yang dituju namun karena masih banyak orang nongkrong di tempat tersebut sehingga Terdakwa 1 pun menunggu situasi sepi dengan duduk – duduk di tempat tersebut sedangkan korban bermain-main di sekitar lokasi, lalu sekitar pukul 17.30 Wib situasi tempat tersebut sudah sepi hingga kemudian Terdakwa 1 mengajak korban untuk naik keatas sepeda motornya lalu membawa korban yang jauh dari jembatan dan jalan raya sehingga memudahkan dirinya untuk menceburkan tubuh korban, dan sekitar pukul 17.45 Wib Terdakwa 1 tiba di tempat yang dituju kemudian Terdakwa 1 langsung turun dari sepeda motornya dan membentak korban sambil menarik tangan korban dengan kasar untuk segera turun, namun korban berusaha menolak dengan memegang dan menahan sepeda motor sambil menangis, Terdakwa 1 tidak mepedulikan keadaan korban yang saat itu menangis mengiba dan meminta belas kasihan namun Terdakwa 1 terus menarik tangan korban dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban pun berhasil turun dari sepeda motor, lalu tanpa belas kasihan dan tanpa pikir panjang Terdakwa 1 yang dalam posisi di pinggir sungai dan berdiri di samping korban langsung mendorong tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan sekuat tenaga, sehingga tubuh korban pun tercebur ke sungai dan saat itu korban berusaha berenang menuju ke tepi sungai namun Terdakwa 1 mendorong kepala korban lebih dari 2 (dua) kali hingga tubuh korban menuju ke tengah dan akhirnya tidak bergerak lagi kemudian tenggelam ke dasar sungai, setelah memastikan bahwa korban telah mati dan tenggelam kemudian Terdakwa 1 meninggalkan lokasi tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa 2 yang kemudian Terdakwa 2 merasa puas lalu memberikan 3 (tiga) botol minuman keras jenis manson kepada Terdakwa 1 sebagai imbalan.
- Bahwa Saksi 2 yang merupakan nenek korban yang merasa cucunya belum pulang kemudian mencari keberadaan korban ke rumah kontrakan Terdakwa 2, namun Terdakwa 2 berpura-pura bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan korban kemudian berpura-pura mencari keberadaannya, hingga akhirnya pada

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi MAUN yang saat itu sedang berada di kandang bebek miliknya yang berlokasi di sawah Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu kemudian menemukan tubuh korban yang mengapung di sungai Prawira, yang akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu untuk dilakukan Autopsi dan saat itu saksi MADi membenarkan bahwa korban tersebut adalah anak kandungnya sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Nomor : Ver/204/VIII/2021/Dokpol tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa jenazah sudah membusuk, tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. bersama-sama dengan Terdakwa 2. pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 17.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Sungai Prawira Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain (korban)”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tahun 2019 Terdakwa 2 menikah dengan saksi MADi, dimana dari pernikahan sebelumnya saksi MADi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu korban MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA Alias UCUP dan Anak MARVIN CHANDRA MAULANA, yang sehari-harinya tinggal bersama ibu kandung dari saksi MADi yaitu Saksi 2, sedangkan Terdakwa 2 bersama saksi MADi tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa Benda Blok Budiraja Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, kemudian dari pernikahannya dengan Terdakwa 2 tersebut saksi MADi dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DEVANIA SOFIANI yang masih berusia 11 bulan.
- Bahwa saksi MADi yang bekerja sebagai Karyawan pada PT. Shafetindo Energi di lepas pantai Kepulauan Riau harus meninggalkan keluarganya tersebut pada tanggal 1 Agustus 2021, sejak saat itu Terdakwa 2 yang tidak menyukai korban beranggapan bahwa saksi MADi lebih menomor satukan korban dibanding

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dan anaknya, sehingga Terdakwa 2 pun mulai kesal dengan korban yang pada saat itu sering memarahi korban jika korban mendatangi kontrakkannya untuk meminta uang jajan.

- Bahwa karena rasa kesal dan amarah yang sudah memuncak, sehingga timbul niat jahat Terdakwa 2 untuk menyapakan korban dari kehidupannya dengan tujuan agar hidupnya tenang dan saksi MADI pun lebih menyayangi dirinya serta anaknya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa 2 keluar dari rumah kontrakkannya menuju sebuah warung seblak yang berada di Blok Sukamulya Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, pada saat itu Terdakwa 2 melihat Terdakwa 1 yang sedang nongkrong di warung tersebut bersama dengan teman-temannya sehingga Terdakwa 2 pun memanggil Terdakwa 1 untuk mendekat kepadanya, setelah Terdakwa 1 mendekatinya lalu Terdakwa 2 berkata “DING lagi nganggur enggak” dan Terdakwa 1 pun penasaran hingga menanyakan keperluan dari Terdakwa 2 tersebut, kemudian Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk mencari korban yang notabene anak tirinya tersebut dengan perkataan “nanti cariin Ucup jika Ucup ada silahkan bawa kemana saja yang penting diceburkan dan jangan kesini lagi jangan muncul lagi” saat itu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menceburkan korban ke sungai hingga mati karena dirinya sudah kesal dengan korban, hal tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa 1 yang kemudian Terdakwa 2 menjanjikan imbalan kepada Terdakwa 1 berupa minuman keras jenis mansion sebanyak 3 (tiga) botol sehingga Terdakwa 1 pun semangat dan saat itu juga pulang ke rumahnya untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 12.45 Wib Terdakwa 1 berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nopol : E-3174-PL, Noka MH1JFD216DK332293, Nosin : JFD2E1332293 untuk mencari keberadaan korban, setelah Terdakwa 1 menemukan korban yang saat itu berada di sebuah warung kemudian Terdakwa 1 memanggil korban dan berpura-pura mengajak korban jalan-jalan sehingga dengan rasa senang korban pun menuruti Terdakwa 1 lalu naik ke atas sepeda motor tersebut dengan posisi berdiri di depan Terdakwa 1, oleh karena Terdakwa 1 masih dalam pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa 1 pun kurang jelas menerima perintah dari Terdakwa 2 yang kemudian Terdakwa 1 membawa korban untuk menemui Terdakwa 2 dan dalam perjalanan keduanya bertemu dengan Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 pun turun dari motor dan menanyakan kembali perintah selanjutnya dari Terdakwa 2, lalu Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menceburkan korban ke sungai agar tidak lagi pulang ke rumah karena dirinya sudah kesal dan benci

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Idm



terhadap korban, lalu Terdakwa 2 mendekati korban dan menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada korban yang mengatakan uang tersebut dipakai untuk jalan-jalan bersama Terdakwa 1, lalu korban yang tidak curiga pun merasa senang akan hal tersebut terlebih saat Terdakwa 1 kembali membawa dirinya menuju arah jalan raya Desa Dadap Lama lalu keluar di jalan raya Juntinyuat yang kemudian berhenti di sebuah warung untuk membeli makanan dan minuman.

- Bahwa Terdakwa 1 kembali membawa korban sambil mencari ide untuk menceburkan tubuh korban hingga akhirnya Terdakwa 1 menemukan tempat untuk melaksanakan rencana jahatnya tersebut yaitu Sungai Prawira yang berada di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu, saat itu Terdakwa 1 langsung membawa korban menuju lokasi sungai dimaksud dan sekitar pukul 15.45 Wib keduanya tiba di sungai yang dituju namun karena masih banyak orang nongkrong di tempat tersebut sehingga Terdakwa 1 pun menunggu situasi sepi dengan duduk – duduk di tempat tersebut sedangkan korban bermain-main di sekitar lokasi, lalu sekitar pukul 17.30 Wib situasi tempat tersebut sudah sepi hingga kemudian Terdakwa 1 mengajak korban untuk naik keatas sepeda motornya lalu membawa korban yang jauh dari jembatan dan jalan raya sehingga memudahkan dirinya untuk menceburkan tubuh korban, dan sekitar pukul 17.45 Wib Terdakwa 1 tiba di tempat yang dituju kemudian Terdakwa 1 langsung turun dari sepeda motornya dan membentak korban sambil menarik tangan korban dengan kasar untuk segera turun, namun korban berusaha menolak dengan memegang dan menahan sepeda motor sambil menangis, Terdakwa 1 tidak mempedulikan keadaan korban yang saat itu menangis mengiba dan meminta belas kasihan namun Terdakwa 1 terus menarik tangan korban dengan sekuat tenaga hingga akhirnya korban pun berhasil turun dari sepeda motor, lalu tanpa belas kasihan dan tanpa pikir panjang Terdakwa 1 yang dalam posisi di pinggir sungai dan berdiri di samping korban langsung mendorong tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan sekuat tenaga, sehingga tubuh korban pun tercebur ke sungai dan saat itu korban berusaha berenang menuju ke tepi sungai namun Terdakwa 1 mendorong kepala korban lebih dari 2 (dua) kali hingga tubuh korban menuju ke tengah dan akhirnya tidak bergerak lagi kemudian tenggelam ke dasar sungai, setelah memastikan bahwa korban telah mati dan tenggelam kemudian Terdakwa 1 meninggalkan lokasi tersebut dan pergi dengan mengendarai sepeda motornya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa 2 yang kemudian Terdakwa 2 merasa puas lalu memberikan 3 (tiga) botol minuman keras jenis mension kepada Terdakwa 1 sebagai imbalan.
- Bahwa Saksi 2 yang merupakan nenek korban yang merasa cucunya belum pulang kemudian mencari keberadaan korban ke rumah kontrakan Terdakwa 2, namun Terdakwa 2 berpura-pura bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan korban kemudian berpura-pura mencari keberadaannya, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi MAUN yang saat itu sedang berada di kandang bebek miliknya yang berlokasi di sawah Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu kemudian menemukan tubuh korban yang mengapung di sungai Prawira, yang akhirnya korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu untuk dilakukan Autopsi dan saat itu saksi MADi membenarkan bahwa korban tersebut adalah anak kandungnya sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Nomor : Ver/204/VIII/2021/Dokpol tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa jenazah sudah membusuk, tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang diantaranya terdapat saksi dengan jenis kelamin perempuan, selanjutnya atas penjelasan Majelis Hakim tentang PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka Saksi 2 mengerti bahwa ia-nya adalah saksi perempuan yang berhadapan dengan hukum, namun dengan tegas menyatakan tidak memerlukan pendampingan untuk memberikan keterangan dipersidangan, sementara terhadap Anak Saksi 4 telah didampingi Petugas Sosial dan orang tua anak saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., selanjutnya para saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan, sehubungan dengan anak kandung saksi yaitu Anak korban ditemukan telah meninggal dunia mengapung di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib;

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah meninggal dunia, pada saat saksi sedang bekerja di kapal, saksi melihat di berita tentang meninggalnya anak korban di facebook, dan menurut kabar tersebut anak korban meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai Prawira, Desa. Dukuh Dalam, Kecamatan Balongan, Kab. Indramayu dan setelah mengetahui kabar tersebut, saksi merasa janggal oleh karena tempat ditemukan Anak Korban meninggal dunia sangat jauh dari tempat tinggal saksi 2 yang merupakan nenek anak korban yaitu di Karangampel;
- Bahwa saksi melihat kondisi Anak korban yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu pada saat dilakukan autopsi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa sebelum diketemukan meninggal dunia, saksi juga telah mendapat kabar dari mantan istri saksi dan keluarga mantan istri yang mengabarkan anak korban sudah 3 (tiga) hari tidak pulang kerumah;
- Bahwa sehari-hari Anak korban tinggal bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa Anak korban merupakan anak pertama hasil pernikahan dengan istri pertama saksi yang bernama sdr. Maya Agustina yang telah bercerai dengan saksi pada tahun 2018;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2019 saksi menikah dengan Terdakwa II dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Deva Sofiani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara anak korban dengan Terdakwa II normal, baik-baik saja dan tidak ada permasalahan apapun;
- Bahwa Terdakwa II sering mengatakan kepada saksi, Anak korban susah makan dan sering main Handphone tidak tahu waktu;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa II baik-baik saja, saksi rutin mengirimkan uang / nafkah kepada Terdakwa II sebagai istri saksi dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi merasa sedih karena yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang merupakan darah daging saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi 2 dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan, sehubungan dengan cucu saksi yaitu Anak korban ditemukan telah meninggal dunia mengapung di Sungai

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib;

- Bahwa saksi mengetahui Anak korban meninggal dunia setelah saksi mendapatkan kabar berita yang beredar di masyarakat bahwa Anak korban meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Prawira Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu dan saksi melihat kondisi Anak korban yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 di Rumah Sakit Bhayangkara ;
- Bahwa Anak korban terakhir ada di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 dan pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Anak Korban tidak pulang kerumah saksi, lalu saksi mencari keberadaan Anak korban dengan menanyakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan "tidak tahu" lalu saksi menanyakan kepada ibu rini dan ibu rini mengatakan pernah bertemu dengan Anak korban beberapa hari sebelum Anak korban ditemukan meninggal dunia dan ibu Rini menyuruh kepada Anak korban untuk segera pulang kerumah karena hari sudah malam (selepas magrib), lalu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 saksi masih tetap mencari Anak korban karena harus kembali masuk sekolah namun saksi tetap tidak mengetahui keberadaan Anak korban;
- Bahwa sehari-hari Anak korban tinggal bersama dengan saksi, selepas pulang sekolah Anak korban main dan pulang kerumah saksi setelah magrib/malam hari, namun sebelum Anak korban diketemukan meninggal dunia hingga menjelang sore Anak korban tidak pulang kerumah saksi dan saksi mencari Anak korban serta menanyakan kepada Terdakwa II;
- Bahwa saksi Madi adalah bapak kandung Anak korban sedangkan Terdakwa II adalah ibu tiri Anak Korban, Terdakwa II menikah dengan saksi Madi setelah saksi Madi bercerai dengan istri pertamanya yang bernama sdr. Maya Agustina
- Bahwa saksi 1 dan Terdakwa II tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Desa. Benda Blok Budiraja, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, yang jaraknya berdekatan dengan rumah saksi dan sehari-hari Anak korban tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara Anak korban dengan Terdakwa II baik-baik saja tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam kesehariannya Terdakwa II pernah memarahi Anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan ditemukannya Anak korban yang telah meninggal dunia mengapung di Sungai Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira 16.30 wib pada saat saksi hendak membeli bensin di Jalan Toang, Desa. Rawadalam untuk mengisi bahan bakar minyak mesin penyedot / pompa air, saksi mendengar ada teriakan "ada mayat...ada mayat", yang kemudian saksi menghampiri dan melihat Anak korban yang telah meninggal dunia mengambang di Sungai Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu, yang kemudian saksi memberitahukan kepada teman saksi agar kejadian tersebut diberitahukan kepada keluarganya;
- Bahwa sebelum Anak korban diketemukan meninggal dunia mengambang di Sungai Prawira, saksi pernah melihat Anak korban bersama dengan Terdakwa I sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir di tepian kali Prawira, yang pada saat itu saksi melihat Anak korban terlihat ketakutan namun saksi tidak merasa curiga oleh karena tempat tersebut merupakan tempat orang-orang biasa nongkrong dan mancing di Sungai Prawira sehingga saksi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenal ciri-ciri pakaian yang pakai oleh Anak korban sebelum ditemukan meninggal dunia, untuk bajunya saksi sudah lupa namun celana yang dipakai oleh Anak korban bermotif garis-garis;
- Bahwa pada saat itu kondisi arus sungai sedang mengalir tidak deras, oleh karena disekitar tempat kejadian pintu airnya sedang ditutup;
- Bahwa jarak pada saat saksi melihat dengan Anak korban dan Terdakwa I pertama kali dengan posisi Anak korban ditemukan meninggal dunia di Sungai Prawira tidak jauh dan masih berada disekitar Anak korban ditemukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. ANAK SAKSI 1, dipersidangan tidak disumpah karena berusia 13 Tahun, dengan didampingi orang tuanya dan petugas PEKSOS pada pokoknya didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan, sehubungan dengan ditemukannya Anak korban yang telah meninggal dunia mengapung di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Prawira, Desa Duku Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib;

- Bahwa sebelum Anak Korban diketemukan meninggal dunia di Sungai Prawira, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wib (selepas ashar) Anak saksi melihat Anak korban dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa I di sekitar jembatan Blok Tumaritis, Desa. Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu menuju kearah Desa. Dadap, yang pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Anak korban berada berdiri di depan Terdakwa I;
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 Anak korban mendengar kabar ditemukannya mayat Anak kecil yaitu Anak korban yang mengambang di Sungai Prawira di daerah balongan, kab. Indramayu setelah melihat akun facebook milik ibu kandung anak saksi, lalu saksi memberitahukan ibu kandung Anak saksi bahwa mayat anak kecil yang ditemukan meninggal dunia mengambang di Sungai Prawira tersebut adalah Anak korban yang beberapa hari sebelumnya Anak saksi lihat dibonceng bersama dengan Terdakwa I melintas jembatan Desa. Benda;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui penyebab Anak korban ditemukan meninggal dunia mengambang di Sungai Prawira;
- Bahwa pada saat Anak saksi melihat Anak korban dibonceng oleh Terdakwa I, Anak saksi melihatnya biasa-biasa saja dan tidak ada kecurigaan apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah, dibaca, ditanda-tangani benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah menghilangkan nyawa Anak korban dengan cara menceburkan Anak korban ke Sungai Prawira, Desa Duku Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu hingga Anak korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekira jam 17.00 wib;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021, sekira pukul 10.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang nongkrong di warung seblak yang terletak di Blok Sukamlulya Desa Benda Kec. Karangampel, Kab. Indramayu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa II datang menemui Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mencari anak korban, yang kemudian Terdakwa pergi mencari Anak Korban dan bertemu dengan Anak Korban diperempatan jalan dan Terdakwa mengatakan Anak korban: "Cup, kamu dipanggil sama ibu" lalu Terdakwa langsung mengajak Anak korban pulang kerumah untuk menemui Terdakwa II;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dirumahnya lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa agar menghilangkan nyawa Anak korban dengan cara dijejurkan ke sungai dan Terdakwa II menjanjikan akan memberikan imbalan berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis manson, yang kemudian Terdakwa membawa anak korban ke Sungai Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan sesampainya di Sungai Prawira lalu Terdakwa membawa Anak korban ke tepian sungai Prawira dan duduk-duduk diatas sepeda motor menunggu situasi sepi oleh karena masih ramai serta masih banyak lalu lalang orang;
  - Bahwa setelah disekitar lokasi sungai Prawira dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mengajak Anak korban mendekati pinggir sungai dengan memegang tangan Anak korban lalu Terdakwa dan Anak korban duduk di pinggir sungai Prawira setelah itu Terdakwa bergeser ke belakang tubuh Anak korban dan mendorong tubuh Anak korban hingga tercebur ke Sungai Prawira dan Anak korban berteriak meminta tolong dan berusaha naik ketepian sungai Prawira namun Terdakwa mendorong tubuh Anak korban serta menenggelamkan kepala Anak korban kedalam air sungai Prawira hingga Anak Korban meninggal dunia;
  - Bahwa setelah Terdakwa melihat Anak korban meninggal dunia lalu Terdakwa pergi meninggalkan tubuh Anak korban tenggelam di sungai prawira, menemui Terdakwa II dan setelah bertemu dengan Terdakwa II lalu Terdakwa II memberikan imbalan kepada Terdakwa berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis manson;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
2. Terdakwa II., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, BAP Terdakwa tersebut sudah ditanda-tangani, benar dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Terdakwa telah menyuruh Terdakwa II untuk menghilangkan nyawa Anak korban dengan cara menceburkan Anak korban ke Sungai;
  - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 10.30 wib, Terdakwa yang kesal dengan Anak Korban menemui Terdakwa I yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di warung seblak di Blok Sukamlulya Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari anak korban dan menghilangkan nyawa Anak korban, dengan imbalan Terdakwa akan memberikan 3 (tiga) botol minuman keras jenis manson kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujuinya;

- Bahwa sekira jam 17.00 wib Terdakwa I datang menemui Terdakwa bersama dengan Anak korban yang kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk Anak korban jajan dan Terdakwa kembali menyuruh kepada Terdakwa I untuk menghilangkan nyawa Anak korban dengan menceburkannya kesungai, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam;
- Bahwa sekira jam 19.30 wib Terdakwa I datang menemui Terdakwa dan mengatakan telah menceburkan Anak korban kesungai hingga meninggal dunia, namun Terdakwa I tidak memberitahukan tempatnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa telah menghilangkan nyawa Anak korban dengan cara menceburkannya kesungai lalu Terdakwa memberikan imbalan kepada Terdakwa I berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis manson dan sejumlah uang;
- Bahwa setelah Terdakwa I menghilangkan nyawa Anak korban, Saksi 2 mencari Anak korban serta menanyakan keberadaan Anak korban kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "tidak tahu" dan Terdakwa pura-pura mencari Anak korban bersama dengan Saksi 2;
- Bahwa saksi Madi juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan Anak korban dan Terdakwa mengatakan "tidak tahu";
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak korban ditemukan telah meninggal dunia di Sungai Prawira di daerah balongan, kab. Indramayu setelah melihat akun facebook yang menyangkan mengenai penemuan tubuh anak korban;
- Bahwa Anak korban adalah anak kandung dari saksi Madi hasil pernikahan yang sebelumnya;
- Bahwa saksi Madi dengan Terdakwa menikah pada tahun 2019, dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Benda Blok Budiraja Kec. Karangampel, Kab. Indramayu, yang jaraknya berdekatan dengan rumah Saksi 2 ;
- Bahwa sehari-hari Anak korban tinggal bersama dengan Saksi 2;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk menghilangkan nyawa Anak korban oleh karena Terdakwa merasa kesal dengan Anak korban yang meminta jajan seblak dengan cara membanting handphone milik Terdakwa keatas kasur serta berteriak-teriak di depan rumah, selain itu Anak korban juga sering mengadu kepada saksi Madi yang merupakan bapak kandung Anak korban dengan mengatakan Terdakwa sering memukuli Anak korban sehingga Terdakwa selalu dimarahi oleh saksi Madi; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dengan lengan warna biru bergambarkan tupai;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker liss kuning
3. 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari karet warna hitam
4. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-11022014-0316 An. MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA lahir di Indramayu tanggal 25 November 2013 anak dari MADI dan MAYA AGUSTINA
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama MADI dengan nomor : 3212102901140012 tercantum nama MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA.
6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS SETIAWAN dengan Nomor : 3212100306093188 yang tercantum nama SYAEFUDIN
7. 1 (satu) lembar foto copy E-KTP atas nama SANIYA ADITIYA yang beralamat di Desa Benda Blok Sukamulya Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dengan NIK : 312105407000006.
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-3174-PL Noka : MH1JFD216DK334912, Nosin : JFD2E1332293.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Nomor : Ver/204/VIII/2021/Dokpol tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, Sp.F dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa jenazah sudah membusuk, tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban ditemukan telah meninggal dunia mengapung di Sungai Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 10.30 wib, Terdakwa II yang merasa kesal dengan Anak Korban menemui Terdakwa I yang sedang berada di warung seblak di Blok Sukamlulya Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari anak korban dan menghilangkan nyawa Anak korban, dengan imbalan Terdakwa akan memberikan 3 (tiga) botol minuman keras jenis manson kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujuinya yang kemudian Terdakwa I pergi mencari Anak Korban dan setelah bertemu dengan Anak Korban diperempatan jalan lalu Terdakwa I mengatakan Anak korban: "Cup, kamu dipanggil sama ibu" lalu Terdakwa I langsung mengajak Anak korban pulang kerumah untuk menemui Terdakwa II;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib Terdakwa I datang menemui Terdakwa II bersama dengan Anak korban yang kemudian Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk Anak korban jajan dan Terdakwa II kembali menyuruh kepada Terdakwa I untuk menghilangkan nyawa Anak korban dengan cara menceburkannya kesungai, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam menuju ke Sungai Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu dan sesampainya di Sungai Prawira lalu Terdakwa I membawa Anak korban ke tepian sungai Prawira dan duduk-duduk diatas sepeda motor menunggu situasi sepi oleh karena masih ramai serta masih banyak lalu lalang orang;
- Bahwa setelah disekitar lokasi sungai Prawira dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa I mengajak Anak korban mendekati pinggir sungai dengan memegang tangan Anak korban lalu Terdakwa I dan Anak korban duduk di pinggir sungai Prawira setelah itu Terdakwa I bergeser ke belakang tubuh Anak korban dan mendorong tubuh Anak korban hingga tercebur ke Sungai Prawira dan Anak korban berteriak meminta tolong serta berusaha berenang naik ketepian sungai Prawira namun Terdakwa I mendorong tubuh Anak korban serta menenggelamkan kepala Anak korban kedalam air sungai Prawira hingga Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa I melihat Anak korban meninggal dunia lalu Terdakwa I pergi meninggalkan tubuh Anak korban tenggelam di sungai prawira untuk menemui Terdakwa II dan sekira jam 19.30 wib setelah Terdakwa I datang menemui Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2022/PN Idm



telah menceburkan Anak korban kesungai hingga meninggal dunia, lalu Terdakwa II memberikan imbalan kepada Terdakwa I berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis manson dan sejumlah uang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Saksi 2 yang merupakan nenek kandung Anak Korban mengetahui Anak Korban tidak pulang, mencari keberadaan Anak korban dengan menanyakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan “tidak tahu” sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Saksi 2 masih tetap mencari Anak korban namun tetap tidak diketahui keberadaan Anak korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira 16.30 wib saksi Jaenudin hendak membeli bensin di Jalan Toang, Desa. Rawadalam untuk mengisi bahan bakar minyak mesin penyedot / pompa air, mendengar ada teriakan “ada mayat...ada mayat”, yang kemudian saksi Jaenudin menghampiri dan melihat Anak korban yang telah meninggal dunia mengambang di Sungai Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu,;
- Bahwa saksi 1 yang merupakan Bapak Kandung Anak korban mengetahui Anak Korban diketemukan telah meninggal dunia, pada saat sedang bekerja di kapal, setelah melihat di berita tentang meninggalnya anak korban di facebook dan Saksi 2 yang merupakan nenek Anak korban mengetahui Anak korban telah meninggal dunia setelah mendapatkan kabar berita yang beredar di masyarakat bahwa Anak korban meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Prawira Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi 1 dan Saksi 2 melihat kondisi Anak korban yang diketemukan telah meninggal dunia di di Sungai Prawira Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu setelah Jenazah Anak korban berada di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu pada saat dilakukan autopsi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jaenudin, sebelum Anak korban diketemukan meninggal dunia mengambang di Sungai Prawira, yang mana sebelum Anak Korban ditemukan meninggal dunia di Sungai Prawira saksi Jaenudin pernah melihat Anak korban bersama dengan Terdakwa I sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir di tepian kali Prawira, yang pada saat itu Anak korban terlihat ketakutan namun saksi Jaenudin tidak merasa curiga oleh karena tempat tersebut merupakan tempat orang-orang biasa nongkrong dan mancing;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 4, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wib (selepas ashar) Anak Saksi 4 melihat Anak





korban dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa I di sekitar jembatan Blok Tumaritis, Desa. Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu menuju kearah Desa. Dadap, yang pada saat itu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Anak korban berada berdiri di depan Terdakwa I;

- Bahwa sehari-hari Anak korban tinggal bersama dengan Saksi 2 ;
- Bahwa saksi Madi dengan Terdakwa II menikah pada tahun 2019, sedangkan Anak korban adalah Anak tiri Terdakwa II yang merupakan anak hasil pernikahan sebelumnya antara Saksi Madi dengan Sdri. Maya Agustina;
- Bahwa penyebab Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menghilangkan nyawa Anak korban oleh karena Terdakwa II merasa kesal dengan Anak korban yang meminta jajan seblak dengan cara membanting handphone milik Terdakwa II keatas kasur serta berteriak-teriak di depan rumah, selain itu Anak korban juga sering mengadu kepada saksi Madi dengan mengatakan Terdakwa II sering memukuli Anak korban sehingga Terdakwa II selalu dimarahi oleh saksi 1;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Nomor : Ver/204/VIII/2021/Dokpol tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI NUR ROCHMAN, SpF dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa jenazah sudah membusuk, tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa“dalam Hukum Pidana adalah subyek hukum sebagai pelaku pada suatu delik yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipersidangan pada pemeriksaan identitas telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan, dan dari keterangan Para Saksi, maka Terdakwa I. mengakui bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa II. mengakui bernama Terdakwa 2;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain adalah perbuatan oleh subjek hukum dengan adanya kehendak atau niat perampasan nyawa orang lain dengan diawali adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan perampasan nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa isyarat perencanaan perampasan nyawa orang lain tersebut ditandai dengan adanya pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak., Karakteristik perencanaan menurut *Memorie van Toelichting* adalah bertujuan untuk 1). Memutuskan kehendak pada suasana tenang. 2). Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. dan 3). Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum perkara ini maka diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 16.30 wib Anak korban ditemukan telah meninggal dunia mengapung di Sungai Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi 4 dan saksi 3, masing-masing menerangkan sebelum Anak korban ditemukan telah meninggal dunia di Sungai Prawira, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 15.30 wib (selepas ashar) Anak Saksi 4 melihat Anak korban dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa I di sekitar jembatan Blok Tumaritis, Desa. Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu menuju kearah Desa. Dadap, yang pada saat itu Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan Anak korban berada berdiri di depan Terdakwa I dan saksi 3 pernah melihat Anak korban bersama dengan Terdakwa I sedang duduk-duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor [redacted]/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang diparkir di tepian kali Prawira, yang pada saat itu Anak korban terlihat ketakutan namun saksi 3 tidak merasa curiga oleh karena tempat tersebut merupakan tempat orang-orang biasa nongkrong dan mancing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan Terdakwa II yang merasa kesal dengan Anak Korban yang meminta jajan seblak dengan cara membanting handphone milik Terdakwa II keatas kasur serta berteriak-teriak di depan rumah, selain itu Anak korban juga sering mengadu kepada saksi 1 dengan mengatakan Terdakwa II sering memukuli Anak korban sehingga Terdakwa II selalu dimarahi oleh saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira jam 10.30 wib, menemui Terdakwa I yang sedang berada di warung seblak di Blok Sukamlulya Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari anak korban dan menghilangkan nyawa Anak korban, dengan imbalan Terdakwa akan memberikan 3 (tiga) botol minuman keras jenis manson kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menyetujuinya yang kemudian Terdakwa I pergi mencari Anak Korban dan setelah bertemu dengan Anak Korban diperempatan jalan lalu Terdakwa I mengatakan Anak korban: "Cup, kamu dipanggil sama ibu" lalu Terdakwa I langsung mengajak Anak korban pulang kerumah untuk menemui Terdakwa II dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa I bersama dengan Anak korban menemui Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk Anak korban jajan dan Terdakwa II kembali menyuruh kepada Terdakwa I untuk menghilangkan nyawa Anak korban dengan cara menceburkannya kesungai, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat warna hitam menuju ke Sungai Prawira, Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu dan sesampainya di Sungai Prawira lalu Terdakwa I membawa Anak korban ke tepian sungai Prawira dan duduk-duduk diatas sepeda motor menunggu situasi sepi oleh karena masih ramai serta masih banyak lalu lalang orang;

Menimbang, bahwa setelah disekitar lokasi sungai Prawira dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa I mengajak Anak korban mendekati pinggir sungai dengan memegang tangan Anak korban lalu Terdakwa I dan Anak korban duduk di pinggir sungai Prawira setelah itu Terdakwa I bergeser ke belakang tubuh Anak korban dan mendorong tubuh Anak korban hingga tercebur ke Sungai Prawira dan Anak korban berteriak meminta tolong serta berusaha berenang naik ketepian sungai Prawira namun Terdakwa I

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.Sus/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh Anak korban serta menenggelamkan kepala Anak korban kedalam air sungai Prawira hingga Anak Korban meninggal dunia dan setelah I melihat Anak korban meninggal dunia lalu Terdakwa I pergi meninggalkan tubuh Anak korban tenggelam di sungai prawira untuk menemui Terdakwa II dan sekira jam 19.30 wib setelah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan mengatakan kepada Terdakwa II telah menceburkan Anak korban kesungai hingga meninggal dunia, lalu Terdakwa II memberikan imbalan kepada Terdakwa I berupa 3 (tiga) botol minuman keras jenis mansion dan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang menerangkan, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 Saksi 2 yang merupakan nenek kandung Anak Korban mengetahui Anak Korban tidak pulang, mencari keberadaan Anak korban dengan menanyakan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mengatakan "tidak tahu" sampai dengan hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Saksi 2 masih tetap mencari Anak korban namun tetap tidak diketahui keberadaan Anak korban, hingga Saksi 2 mendapatkan kabar berita yang beredar di masyarakat bahwa Anak korban meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Prawira Desa Dukuh Dalam, Kec. Balongan, Kab. Indramayu dan saksi 1 yang merupakan Bapak Kandung Anak korban mengetahui Anak Korban ditemukan telah meninggal dunia, pada saat sedang bekerja di kapal, setelah melihat di berita tentang meninggalnya anak korban di facebook yang kemudian saksi 1 serta Saksi 2 melihat kondisi Anak korban setelah Jenazah Anak korban berada di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu pada saat dilakukan autopsi pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu Nomor : Ver/204/VIII/2021/Dokpol tanggal 20 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa jenazah sudah membusuk dan tidak tampak tanda-tanda kekerasan serta sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I. telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, sementara isyarat waktu sejak pukul 12.45 WIB sampai dengan pukul 17.45 WIB menunjukkan adanya jarak waktu sejak timbulnya kehendak bagi Terdakwa I. hingga berhasil melaksanakan perencanaan atas kehendaknya untuk menghilangkan nyawa Anak korban, sementara Terdakwa II. telah dengan sengaja melakukan kehendaknya sejak pukul 10.30 Wib pada saat menemui dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa I. di warung seblak, Blok Sukamulya Desa Benda Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dan mempertegas kehendaknya pada pukul 12.45 WIB pada saat ditemui oleh Terdakwa I, sehingga dengan demikian, oleh adanya kehendak atau niat perampasan nyawa anak korban dan adanya isyarat jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak tersebut, maka beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan didalam KUHP adalah rujukan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau dikenal dengan penyertaan;

Menimbang, bahwa Yang melakukan adalah orang yang mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana atas suruhan orang lain;

Menimbang, bahwa Yang menyuruh melakukan adalah orang yang menginginkan adanya suatu tindak pidana terjadi, tetapi suatu tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Turut serta melakukan adalah terdapat dua subjek hukum atau lebih yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dengan pembagian tugas atau dengan kesepahaman maksud dan tujuan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum perkara ini, yaitu keterangan Terdakwa I. Dipersidangan yang mengakui secara terus terang telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa anak korban dengan cara menceburkan Anak korban ke Sungai Prawira di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I. tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak saksi 4 yang melihat Anak korban dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa I di sekitar jembatan Blok Tumaritis, Desa. Benda, Kec. Karangampel, Kab. Indramayu menuju kearah Desa. Dadap, yang pada saat itu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Beat warna hitam dan Anak korban berada berdiri di depan Terdakwa I dan Keterangan saksi 3 yang menerangkan melihat Terdakwa I. bersama anak korban berada ditepian Sungai Prawira di Desa Rawadalem Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa namun demikian Terdakwa I. melakukan perbuatannya tersebut oleh karena disuruh oleh Terdakwa II. Untuk menghilangkan nyawa Anak korban dengan cara menceburkan Anak korban kesungai dengan iming-iming imbalan 3 (tiga) botol minuman keras jenis Mansion;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II. Dengan menyuruh Terdakwa I untuk Menghilangkan nyawa Anak Korban oleh karena Terdakwa II merasa kesal dengan Anak korban yang meminta jajan seblak dengan cara membanting handphone milik Terdakwa II keatas kasur serta berteriak-teriak di depan rumah, selain itu Anak korban juga sering mengadu kepada saksi Madi dengan mengatakan Terdakwa II sering memukuli Anak korban sehingga Terdakwa II selalu dimarahi oleh saksi Madi dan Terdakwa I bersedia melakukannya demi mendapatkan imbalan berupa 3 (Tiga) botol minuman beralkohol merk MANSION yang dijanjikan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan hukum menilai perbuatan Terdakwa I. adalah orang yang melakukan perbuatan, sementara Terdakwa II. adalah orang yang menyuruh melakukan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan penerapan Pasal 340 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, namun memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan-alasan yang bersifat sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa proses peradilan merupakan bagian dari upaya untuk mencari keadilan serta dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa oleh Penasihat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim nilai relevansinya pada pertimbangan Hal-hal yang meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dengan lengan warna biru bergambarkan tupai;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker liss kuning;
- 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari karet warna hitam

Dipertimbangkan, bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan milik anak korban, sehingga sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Ayah Korban, yaitu saksi MADI;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-11022014-0316 An. MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA lahir di Indramayu tanggal 25 November 2013 anak dari MADI dan MAYA AGUSTINA;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama MADI dengan nomor : 3212102901140012 tercantum nama MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS SETIAWAN dengan Nomor : 3212100306093188 yang tercantum nama SYAEFUDIN
- 1 (satu) lembar foto copy E-KTP atas nama SANIYA ADITIYA yang beralamat di Desa Benda Blok Sukamulya Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dengan NIK : 312105407000006.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut, berkaitan hanya secara administratif, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat tetap terlampir didalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-3174-PL Noka : MH1JFD216DK334912, Nosin : JFD2E1332293.

Berkaitan erat dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa Syaefudin Alias Wading Bin Tjasiyah Alm, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai keekonomian, sehingga dinilai beralasan hukum untuk dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Terdakwa I. ;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa I. menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Bahwa anak dilindungi Negara, sehingga perbuatan Terdakwa I. meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I., kejam dan tidak berperikemanusiaan;

Terdakwa. II. ;

- Bahwa Terdakwa II. merupakan ibu Tiri yang terikat perkawinan dengan Ayah Korban, sehingga sudah sepatutnya masuk kedalam kelompok “Wali Anak yang harus melindungi, memberikan kasih dan sayang kepada anak”;
- Bahwa Terdakwa II. adalah orang yang menyuruh melakukan pembunuhan;
- Bahwa Anak dilindungi Negara, sehingga perbuatan Terdakwa II. meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa II. menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa II. sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

**Terdakwa I. ;**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

**Terdakwa. II;**

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I** dan **Terdakwa. II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan dan Menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Pembunuhan Berencana, sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dan Terhadap **Terdakwa. II** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (Dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih dengan lengan warna biru bergambarkan tupai;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker liss kuning;
  - 1 (satu) buah gelang yang terbuat dari karet warna hitamDikembalikan kepada saksi 1;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-11022014-0316 An. MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA lahir di Indramayu tanggal 25 November 2013 anak dari MADI dan MAYA AGUSTINA;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama MADI dengan nomor : 3212102901140012 tercantum nama MUHAMMAD YUSUF PRAKARSA;
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama AGUS SETIAWAN dengan Nomor : 3212100306093188 yang tercantum nama SYAEFUDIN
- 1 (satu) lembar foto copy E-KTP atas nama SANIYA ADITIYA yang beralamat di Desa Benda Blok Sukamulya Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu dengan NIK : 312105407000006;
Dilampirkan tetap didalam berkas perkara;- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : E-3174-PL Noka : MH1JFD216DK334912, Nosin : JFD2E1332293.
- Dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. , Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor █/Pid.Sus/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh RUSWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu,  
serta dihadiri oleh Adi Triadi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa  
dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.**

Ttd

**Wimmi D Simarmata, S.H.**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Yanto Ariyanto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Ruswan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)